



P U T U S A N

No. 1652 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri RI cq Gubernur Aceh, cq Walikota Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Abu Lam U No. 7, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Bahadur Satri, SH., dan kawan-kawan, Advokat dan para Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, berkantor di Jl. Dimurthala No. 22, Komplek Pertokoan Sp. Lima, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dan Jalan Tgk Abu Lam U No. 7 Banda Aceh;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

m e l a w a n :

Sayed Hasan Bin Sayed Abbas, bertempat tinggal di Jl. Tgk Dianjong No. 150-A, Kampung Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. **Direktur PT Haka Utama**, berkedudukan di Jl. Panglima Nyak Makam No. 33, Kampung Pineung, Banda Aceh;
2. **Direktur Muslim AID Jakarta cq Direktur Muslim AID Aceh**, berkedudukan di Jl. Bintara Pineng No. 27, Kampung Pineng, Banda Aceh;
3. **Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh cq Walikota Banda Aceh cq Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh cq Kepala Bagian Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh**, berkedudukan di Jl. Ahmad Dahlan No. 3, Banda Aceh;
4. **Walikota Banda Aceh cq Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh cq Kepala Bagian Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh**, berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 3 Banda Aceh;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1652 K/Pdt/2012



5. **Pimpinan World Bank Jakarta cq Pimpinan World Bank Banda Aceh**, berkedudukan Jl. Prada Utama No. 11-A, Banda Aceh;
 6. **Pemerintah Kota Banda Aceh cq Walikota Banda Aceh cq Camat Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh**, berkedudukan di Jl. Keluarga No. 3, Kampung Kendan, Banda Aceh;
 7. **Pemerintah Kota Banda Aceh cq Walikota Banda Aceh cq Camat Kecamatan Kuta Raja cq Lurah Kelurahan Lampaseh, Kota Banda Aceh**, berkedudukan di Jl. Kantor Lurah No. 3, Lampaseh, Kota Banda Aceh;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sepetak tanah yang terletak di Kelurahan Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, berbatas:
 - Utara : dengan tanah/rumah alm. Asmadi Guntara;
 - Selatan : dengan Jalan perdamaian;
 - Timur : dengan tanah/rumah Ahmad Bukari/alm. M. Yusuf;
 - Barat : dengan Jalan Kantor Lurah lampaseh Kota;
2. Bahwa pada tahun 1981, tanah terperkara masuk Wilayah Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan Baiturrahman, Kotamadya Banda Aceh, seluas kurang lebih 1000 m², berbatas:
 - Utara : dengan tanah/rumah Asmadi Guntara;
 - Selatan : dengan tanah Sulaiman Gadeng,
 - Timur : dengan tanah/rumah Ahmad Bukari / Alm.M. Yusuf;
 - Barat : dengan tanah Meusara Mesjid Punge Jurong;

Sesuai dengan Akta Pembagian Harta Warisan No. 09/IX/KB/1981, tanggal 16 September 1981 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh;



3. Bahwa di atas tanah terperkara, sebagian tanah terkena proyek pembuatan jalan/got (parit), yaitu tanah yang terletak di sebelah selatan, seluas 7,5 m X 24 m = 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi);
4. Bahwa Proyek tersebut dikerjakan oleh Tergugat I atas perintah dari Tergugat III (Muslim Aid Aceh) dan dengan seizin Tergugat II, pekerjaan proyek itu adalah atas Memori of Understanding (MoU) antara Tergugat III dengan Tergugat II (Walikota Banda Aceh), sedang Tergugat IV dan V bertindak selaku badan teknis yang bertanggung jawab atas pembangunan prasarana pembuatan jalan dan saluran air di Wilayah Kota Banda Aceh, Tergugat VI dan VII ikut memberi izin (tidak melarang) atas pekerjaan proyek tersebut dan dananya dari Tergugat VIII;
5. Bahwa pembangunan jalan/got (parit) di atas tanah Penggugat dilakukan dengan tanpa pemberitahuan/musyawarah dan izin dari Penggugat dan Penggugat telah pernah mengajukan larangan/keberatan secara langsung kepada Para Tergugat pada tanggal 6 Januari 2009, namun tetap bersikeras dan Para Tergugat saling melemparkan tanggung jawab antara satu dan lainnya serta mengatakan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah yang terkena tsunami tidak ada ganti rugi dan harus dianggap sebagai musibah/bala;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut patut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
7. Bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat tersebut adalah berupa hilangnya harga tanah terperkara karena tidak dibayarkan ganti rugi kepada Penggugat, diperkirakan harga tanah tersebut saat ini Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per meter persegi. Jadi kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat tersebut adalah sebesar 180 x Rp1.000.000,00 = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah);
8. Di samping kerugian harga tanah, Penggugat juga dirugikan berupa bunga uang sebesar 15 % setiap tahun, dihitung sejak tanggal 16 Januari 2009 hingga dibayarnya harga ganti rugi tersebut;
9. Agar Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan keputusan, bermohon pada Pengadilan Negeri ini untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari, dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga keputusan dapat dijalankan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1652 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah terperkara adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut yang telah mengambil dan membangun jalan dan got (parit) di atas tanah Penggugat dengan tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat tersebut telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga uang kepada Penggugat sebesar 15% per tahun, dihitung sejak tanggal 6 Januari 2009, hingga keputusan dapat dijalankan;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari kepada Penggugat bila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan keputusan ini dihitung sejak keputusan menjadi kuat hingga dapat dijalankan;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;
9. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Subsida:

-- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberi putusan seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat bila kita melihat secara sekilas kelihatannya sudah benar dan tepat karena ada nama Penggugat berikut dengan alamatnya secara lengkap, ada nama Tergugat dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII lengkap dengan alamatnya juga, ada disebut alasan gugatan, ada posita dan ada pula petitumnya, namun sangat disayangkan ketika kita telusuri secara lebih mendalam sesuai menurut ketentuan dan aturan hukum acara yang berlaku, ternyata gugatan Penggugat mengalami cacat formal, karena masih banyak pihak lain yang wajib Penggugat dudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat, tidak Penggugat masukkan menjadi Tergugat;
2. Bahwa adapun para Tergugat lain yang seharusnya wajib dimasukkan dalam gugatan Penggugat adalah anggota masyarakat di Kelurahan Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja, Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu Yusnardi selaku Sekretaris Kecamatan, Zulkifli K selaku Kepala Pemuda, Nabawi selaku warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, M. Jamil selaku warga masyarakat, M. Nasir Puteh selaku Kepala Lingkungan, Syahbuddin selaku Kepala Lingkungan, Syarbaini Alba selaku warga masyarakat, Fauziah, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah, M. Sufi selaku staf Lurah, maka orang-orang inilah yang telah hadir dalam rapat-rapat di Kelurahan Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja yang telah bersepakat untuk menerima proyek pembangunan rehabilitasi system *drainase* dan pengendalian banjir di Zona II Kelurahan Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja, mereka ini telah bermufakat dan telah sepakat untuk dilaksanakannya rehabilitasi dan pembangunan saluran *drainase* agar kelurahan tersebut tidak lagi mengalami banjir yang selalu menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat Kelurahan Lampaseh Kota;

3. Bahwa atas kesepakatan warga masyarakat untuk merehab dan membangun saluran *drainase*, hal mana hanya Penggugat sendiri yang tidak pernah mau hadir dalam rapat dimaksud meski telah diundang secara patut, dan semata-mata pembangunan saluran *drainase* tersebut untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, maka pembangunannya pun sudah selesai dilaksanakan dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kelurahan Lampaseh Kota, yang kebetulan ketika itu ada sebagian kecil tanah Penggugat terkena saluran *drainase* tersebut, maka bila Penggugat tetap tidak menyetujuinya sehingga Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi, maka seyogyanya anggota masyarakat yang namanya Tergugat II sebutkan di atas tadi, mau tidak mau dan suka tidak suka, wajib dimasukkan sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat, sebab tanpa adanya kesepakatan secara musyawarah dari warga masyarakat tersebut, proyek rehabilitasi dan pembangunan saluran *drainase* dimaksud, tidak akan terlaksana;
4. Bahwa karena Penggugat tidak memasukkan peserta rapat yang telah memutuskan untuk dilaksanakan rehabilitasi dan pembangunan saluran *drainase*, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak dan berakibat pula gugatan Penggugat menjadi cacat formal, terhadap gugatan yang mengalami cacat formal, dalam ketentuan hukum acara, gugatan tersebut belum layak untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Yang Mulia, karena belum layak kesempurnaannya sebagai sebuah gugatan, maka gugatan Penggugat sangat arif dan bijaksana oleh Majelis Hakim untuk menyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1652 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 34/Pdt.G/2009/PN.BNA., tanggal 9 Agustus 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

--Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah perkara seluas $7,5 \text{ m} \times 24 \text{ m} = 180 \text{ m}^2$ adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut yang telah mengambil dan membangun jalan dan got (parit) di atas tanah Penggugat dengan tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat tersebut telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat sebesar $7,5 \times 24 \times \text{Rp}800.000,00 = \text{Rp}144.000.000,00$ (seratus empat puluh empat juta Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung (tanggung renteng) untuk membayar kerugian tersebut sebesar $7,5 \times 24 \times \text{Rp}800.000,00 = \text{Rp}144.000.000,00$ (seratus empat puluh empat juta Rupiah) sekaligus atau cash dan tanpa syarat atau beban apapun yang harus ditanggung Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga uang kepada Penggugat sebesar 12 % per tahun sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar $\text{Rp}1.761.000,00$ (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 25/PDT/2011/PT-BNA., tanggal 5 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 12 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 34/Pdt.G/2009/PN-BNA., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Januari 2012, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa subjek dalam perkara *a quo* tidak lengkap karena tidak diikuti-sertakannya Panitia Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kota Banda Aceh sebagai Tergugat yang bertanggungjawab mengenai penetapan harga ganti rugi yang digunakan untuk pembangunan Kota Banda Aceh. Karena kekurangan subjek, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat/ Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Oleh karena itu sangat beralasan hukum putusan *Yudex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dibatalkan demi hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, Pertimbangan hukum tentang pembayaran harga ganti rugi tanah sebesar Rp800.000,00/m dan bunga sebesar 12 % pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu pada tanggal 16 Oktober 2009 hingga keputusan ini dapat dijalankan adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan rasa keadilan, karena harga tanah yang Rp800.000,00/m adalah harga tanah a/n. Dr. Surya Ramadhan, bukan harga tanah atas nama Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, dimana masing-masing tanah punya karakter dan fungsi yang berbeda-beda. Apakah harga tanah Penggugat/Terbanding sudah terdaftar pada Panitia Pembebasan Tanah Kota Banda Aceh dengan harga Rp800.000,00/m ? Hal ini tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi. Apa lagi Penggugat/

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1652 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Termohon Kasasi tidak mengikut sertakan Panitia Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kota Banda Aceh sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Selain itu Penggugat/Terbanding tidak pernah membuktikan harga tanah yang layak di seputar tanah terperkara sesuai dengan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas tanah Terperkara;

2. Bahwa, Hal yang sama juga terjadi pada penentuan kausalitas timbulnya bunga uang. Bunga uang dimaksud bukan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang atau transaksi bisnis yang selayaknya dipertimbangkan sesuai dengan perkembangan jenis usahanya. Bunga uang dalam perkara *a quo* hanya merupakan tafsiran atas ganti rugi harga tanah untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, dimana tanah dimaksud bukan tanah produktif dan rawa-rawa yang memang sudah tidak dipedulikan lagi oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Penggugat/Terbanding baru peduli terhadap tanah terperkara setelah adanya informasi pembangunan dan pembayaran ganti rugi atas tanah terperkara;
3. Belum diterimanya uang ganti rugi oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi semata-mata karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak pernah hadir dalam rapat pembahasan ganti rugi tanah dimaksud. Ketidak hadiran dan atau ketidak tahuan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam pembahasan masalah pembangunan di atas tanah terperkara dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah tidak peduli terhadap tanah terperkara dan sekaligus membuktikan tanah terperkara bukan tanah produktif, karena tidak pernah dikelola. Kalau dikelola Penggugat/Terbanding pasti akan senantiasa berada dan mengetahui adanya rencana pembangunan dan akan hadir dalam rapat pembahasan ganti rugi atas tanah yang dijadikan objek pembangunan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan ke 1, ke 2 dan ke 3:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu bahwa tanah objek perkara adalah miliknya dan para Tergugat telah menggunakan objek perkara untuk kepentingan umum *in casu* perluasan jalan dan *drainase* tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Penggugat dan tidak memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai Pemilik sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 65 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga telah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri RI cq Gubernur Aceh, cq Walikota Banda Aceh** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri RI cq Gubernur Aceh, cq Walikota Banda Aceh** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1652 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **31 Mei 2013** oleh **Dr.H. Mohahammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,SIP.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Endang Wahyu Utami, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/ Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.
ttd/ Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.

K e t u a

ttd/ Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003